



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 77 TAHUN 1995

TENTANG

TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (U K S) KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan pendidikan pada umumnya serta Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) pada khususnya, maka sebagai usaha pembaharuan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dipandang perlu membentuk Tim Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. bahwa untuk maksud pada konsiderans huruf a menimbang perlu menuangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
4. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 September 1984, Nomor 0408 a/U/1984, 319/Menkes/SKB/VI/1984, 74 a/TH 1984 dan 61 tahun 1984;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 164 Tahun 1986 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1994/1995 - 1998/1999.

Memperhatikan: Radiogram dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Pebruari 1995 Nomor: 44.5/469/PUOD perihal Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (U K S) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG .

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, dibentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas pokok :

- a. merumuskan kebijaksanaan mengenai pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Jombang ;
- b. mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pokok kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah ;
- c. mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di Tingkat Kecamatan .
- d. dalam pelaksanaan tugasnya, Tim berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah tersebut pada ayat (1) Keputusan ini terdiri atas :

- a. Dewan ;
- b. Pelaksana Harian ;
 1. Ketua Harian ;
 2. Wakil Ketua Harian ;
 3. Sekretaris ;
 4. Urusan Perencanaan ;
 5. Urusan Pendidikan Kesehatan dan Bina Lingkungan Sekolah ;
 6. Urusan Pelayanan Kesehatan ;
 7. Urusan Hubungan Sektoral dan kelembagaan ;

- (2) Susunan keanggotaan Tim dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a Keputusan ini mempunyai tugas menyusun dan merumuskan kebijaksanaan dalam Usaha Kesehatan Sekolah sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, mengkoordinasikan pelaksanaannya sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II Jombang ;
- (2) Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Keputusan ini mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan dan pengendalian pelaksanaan program mengkoordinasikan kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi program lintas sektoral terhadap semua perkembangan pelaksanaan kegiatan serta merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di Daerah ;
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah ;
 - b. membantu dalam penyediaan data dan informasi, dalam bidang administrasi, penyediaan dana dan sarana yang diperlukan ;
 - c. menyusun laporan-laporan secara berkala pelaksanaan tugas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
- (4) Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4 Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan dari sektor-sektor untuk keperluan perencanaan program, perencanaan operasional, pembinaan, pembantuan dan evaluasi serta pelaporan ;
 - b. merumuskan master plan dan operasional planning yang bersifat terpadu dari Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah ;
 - c. merumuskan program evaluasi monitoring dan pelaporan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah ;
 - d. merumuskan metode dan kriteria penilaian ;
 - e. melaksanakan pengolahan hasil evaluasi dan monitoring dan mempublikasikan hasilnya ;

- (5) Urusan Pendidikan Kesehatan dan Bina Lingkungan Sekolah Sehat dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 5 Keputusan ini, mempunyai tugas mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan program Pendidikan Kesehatan dan Bina Lingkungan Sekolah Sehat termasuk program Pembinaan Kader Tiwisada, pelaksanaannya serta pengendaliannya mencakup kegiatan pengumpulan data analisis, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka koordinasi operasional pada Tingkat penyusunan program dan pelaksanaannya ;
- (6) Urusan Pelayanan Kesehatan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 6 Keputusan ini, mempunyai tugas mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan program pelayanan kesehatan, pelaksanaan serta pengendaliannya mencakup kegiatan pengumpulan data, analisis, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka koordinasi operasional pada tingkat penyusunan program dan pelaksanaannya ;
- (7) Urusan Hubungan Sektoral dan kelembagaan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 7, Keputusan ini, mempunyai tugas :
 - a. memupuk dan membina kerja sama yang baik antar Departemen dalam melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah ;
 - b. memupuk dan membina kerja sama yang baik dengan semua Instansi Pemerintah, non Pemerintah, lembaga-lembaga dan badan-badan kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan program Usaha Kesehatan Sekolah ;
 - c. melaksanakan fungsi Hubungan Masyarakat (HUMAS) Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah ;
- (8) Semua urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), (5), (6) dan (7) pasal ini bertanggung jawab kepada Ketua Harian sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 Keputusan ini .

B A B I I
T A T A K E R J A

Pasal 5

- (1) Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah sebagai forum koordinasi mengadakan rapat-rapat untuk membahas rencana kerja, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian operasional Usaha Kesehatan Sekolah secara terpadu, sehingga diperoleh adanya keserasian dalam tindakan serta sinkronisasi dalam kegiatan bersama dengan semua Dinas/Instansi yang terkait ;
- (2) Rapat Koordinasi dimaksud pada ayat (1) pasal ini secara lengkap diadakan secara berkala paling sedikit setalun sekali;

- (3) Rapat Koordinasi Pelaksana Harian diadakan berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan jika dipandang perlu Ketua dapat mengundang rapat baik dengan anggota lengkap maupun dengan anggota tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada .

B A B III

P E M B I A Y A A N

Pasal 6

- (1) Biaya pelaksanaan tugas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat II dibebankan pada masing-masing Instansi yang menangani sektoral sesuai dengan fungsinya, dan untuk biaya koordinasi dan operasional menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
- (2) Biaya pelaksanaan tugas di Tingkat Kecamatan dan Sekolah disesuaikan dengan pembiayaan di Tingkat II dan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat Kecamatan dan sumber dana lainnya .

Pasal 7

Camat Kepala Wilayah mengadakan penyesuaian tentang Pembentukan Tim Pembina yang ada di Tingkat Kecamatan termasuk Organisasi UKS yang ada di Tingkat Sekolah dengan berpedoman pada ketentuan dan petunjuk Tim Tingkat II .

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang tanggal 28 Juli 1992 Nomor 296 tahun 1992 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dinyatakan di-abut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9


Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang .

Pasal 10

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang .

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 10 April 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Kantor Departemen P & K
Kabupaten Jombang ;
 4. Sdr. Kepala Cabang Dinas P & K Kabupaten
Jombang ;
 5. Sdr. Kepala Kantor Departemen Kesehatan
Kabupaten Jombang ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten
Jombang ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Jombang ;
 8. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat II Jombang ;
 9. Sdr. Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Jombang ;
 10. Sdr. Ketua Kwartir Gerakan Pramuka Jombang ;
 11. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Jombang ;
 12. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang ;
 13. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang ;
 14. Sdr. Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Jombang ;
 15. Sdr. Anggota Tim Pembina dimaksud .
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
 DAERAH TINGKAT II JOMBANG
 TANGGAL : 10 April 1995
 NOMOR : 77 Tahun 1995

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH (U K S)
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR	JABATAN	DALAM	TIM	KETERANGAN	JABATAN	/	INSTANSI
1			2				3
A.	DEWAN PEMBINA			1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ; 2. Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Jombang ; 3. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang ; 4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Jombang ; 5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang ; 6. Ketua Kamar Bersih I dan II Kabupaten Jombang ; 7. Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat II Jombang .			
B.	PELAKSANA HARIAN :						
	1. a. Ketua Harian b. Wakil Ketua Harian I c. Wakil Ketua Harian II d. Wakil Ketua Harian III e. Wakil Ketua Harian IV			Asisten II Sekwilda Tingkat II Jombang ; Kepala Cabang Dinas P & K Daerah Tingkat II Jombang ; Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Jombang ; Kepala Seksi Pendidikan Dasar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Jombang ; Kepala Seksi Rukun Islam Departemen Agama Kabupaten Jombang .			
	2. a. Sekretaris I b. Sekretaris II c. Sekretaris III			Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang ; Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Cabang Dinas P & K Daerah Kab. Jombang ; Kepala Seksi PKM Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang .			
	3. Urusan Perencanaan : a. K e t u a b. Anggota - anggota			Kasubag Perencanaan Departemen Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Jombang . 1. Kasubag. APK pada Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang ; 2. Kasubag. Tata Usaha Departemen Kesehatan Kabupaten Jombang ; 3. Kasubsi. I Rukun Islam Departemen Agama Kabupaten Jombang ; 4. Staf Seksi PLS Cabang Dinas P & K Daerah Tingkat II Jombang ; 5. Kasubsi. UKS Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang .			
	4. Urusan Pendidikan Kesehatan dan Bina Lingkungan Sekolah Sehat : a. K e t u a b. Anggota - anggota			Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Cabang Dinas P&K Daerah Tk. II Jombang ; 1. Kasubag. APK pada Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Jombang ; 2. Staf Seksi Pendidikan Dasar Departemen P & K Kabupaten Jombang ; 3. Kasubsi. III Rukun Islam Departemen Agama Kabupaten Jombang ; 4. Kepala Seksi PKL Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang .			
	5. Urusan Pelayanan Kesehatan : a. K e t u a b. Anggota - anggota			Kepala Seksi Pemulihan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang . 1. Staf Pelayanan Kesehatan Departemen Kesehatan Kabupaten Jombang ; 2. Kasubsi. Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ; 3. Pokja IV Tim Penggerak PKK Tingkat II Jombang ; 4. Staf PMI Cabang Jombang ; 5. Andalan Putra / Putri Kwarda Gerakan Pramuka .			

1 2 3

6. Urusan Hubungan Sektoral dan Kelembagaan :

a. Ketua

Kepala Sub Bagian APK Desa Se. II Tingkat II Jombang

b. Anggota - anggota

1. Kepala Seksi PUSK Kantor Kecamatan Desa Kabupaten Jombang

2. Staf Kasubag. Kesejahteraan Masyarakat Setwilda Tingkat II Jombang ;

3. Pokja IV Tim Penggerak PKK Tingkat II Jombang ;

4. Kasi. Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Tk. II Jombang ;

5. Kasi. Penyuluhan Dinas Peternakan Daerah Tingkat II Jombang ;

6. Kepala Seksi Penyuluhan Dinas Perikanan Daerah Tingkat II Jombang ;


7. Kepala Sub Seksi Organisasi Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Jombang ;

8. Kepala Seksi Penyuluhan BKKBN Kabupaten Jombang ;

9. Dari B R I Cabang Jombang ;

10. Dari Kantor Pos dan Giro Kabupaten Jombang .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG



SOEWOTO ADIWIBOWO